



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG

Nomor : 2497/PL9/KP/2018

Tentang KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK dan OTONOMI KEILMUAN POLITEKNIK NEGERI PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di atur bahwa pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh Politeknik Negeri Padang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB IX pasal 75 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 tentang statuta Politeknik Negeri Padang tanggal 9 September 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Politeknik Negeri Padang;;
- Mengingat :
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan penjelasannya;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4

- tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Padang;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2014 Tentang Statuta Politeknik Negeri Padang;
 10. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 478/M/KPT.KP/2017 tentang peng-angkatan **Surfa Yondri, ST.,SST.,M.Kom** sebagai Direktur Politeknik Negeri Padang periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK dan OTONOMI KEILMUAN DIPOLITEKNIK NEGERI PADANG;**

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1 Pengertian Umum

- (1) Politeknik Negeri Padang yang selanjutnya disingkat dengan PNP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNP dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan;
- (3) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar

- pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab;
 - (5) Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh Dosen dan Mahasiswa yang memiliki otoritas dan ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya;
 - (6) Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan dan budaya akademik.

BAB II

HAKIKAT KEBEBESAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, dan OTONOMI KEILMUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran (pendidikan), penelitian ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan menjadi tanggung jawab pribadi sivitas akademika, dan institusi untuk wajib difasilitasi dan dilindungi oleh Pimpinan PNP;
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PNP dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai dengan budaya akademik yaitu dengan mengutamakan penalaran, berbudi, dan bertanggung jawab;
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PNP dilaksanakan oleh sivitas akademika pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan;
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh PNP bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh PNP merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik. Bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.
- (7) Kebebasan akademik, kebebasan otonomi, dan otonomi keilmuan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, sosial, budaya bangsa dan Negara Indonesia.
 - c. menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Indonesia
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Indonesia

BAB III AZAS dan PELAKSANAAN

Pasal 3

Azas

- (1) Dalam penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi berdasarkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan etika untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan masyarakat;
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika suatu cabang Iptek dan seni, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan dan keunikan cabang Iptek dan seni, dan/atau olahraga yang bersangkutan, dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya, untuk menjamin keberlanjutan perkembangan, cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) PNP menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- (2) Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, mengembangkan Iptek dan seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian ke masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab;
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika untuk menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
- (4) Otonomi keilmuan merupakan kemandirian dan kebebasan sivitas akademika PNP dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap-kan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuan untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu penge-tahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.

Pasal 5

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan pendidikan dan pengembangan Iptek dan seni secara bertanggung jawab dan mandiri;
- (2) Direktur PNP mengupayakan dan menjamin setiap sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik;
- (3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik;
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan;
- (5) Dalam pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

sivitasakademika dapat menggunakan sumber daya PNP secara bertanggung-jawab.

- (6) Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan dalam menyebarkan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, symposium, ceramah, publikasi ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6):
 - a. merupakan tanggung jawab setiap sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab PNP atau unit organisasi yang menangani secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik setiap anggota sivitas akademika PNP:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik PNP;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain;
 - d. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, dan kaidah akademik; dan
 - e. tidak melanggar hukum.

BAB IV

PEMANFAATAN dan PENJAMINAN

Pasal 7

Pemanfaatan

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh PNP untuk :

- (1) Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- (2) Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, social, budaya bangsa dan Negara Indonesia;
- (3) Menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- (4) Memperkuat daya saing bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 8
Penjaminan

- (1) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di PNP merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh PNP;
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan etika, norma/kaidah keilmuan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 3 April 2018



Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom
Nip. 197006091999031003